

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum dengan mengumpulkan data dari sumber primer yaitu diperoleh secara langsung dari Kepala KUA.⁴⁷ Penulis mendasarkan penelitian pada kenyataan yang dilakukan oleh Kepala KUA terkait penambahan persyaratan untuk calon mempelai yang wali nikahnya *mafqud*. Dengan penelitian empiris ini maka penulis berfokus pada realitas lapangan atau pengamatan langsung di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan metode untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, dengan demikian apa yang diperoleh adalah data yang konkrit dan relevan.

B. Subjek pada penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan objeknya adalah cara kepala KUA mencatatkan pernikahan yang wali nikahnya calon mempelai *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 2.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di 4 (empat) KUA Kecamatan yang ada di Banjarmasin, yaitu:

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu:

1. KUA Banjarmasin Barat. Berada di jalan Teluk Tiram Darat, RT.05/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. KUA Banjarmasin Selatan. Berada di Gang Balai Desa, Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3. KUA Banjarmasin Tengah. Berada di jalan Cempaka XII No.20, Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4. KUA Banjarmasin Utara. Berada di jalan Wira Karya, Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Alasan memilih tempat di KUA Kecamatan adalah karena masyarakat di sini ada yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasab yang *mafqud* dan ditambahkan persyaratan setelah Peraturan Menteri Agama, sehingga penulis dapat memperoleh bahan dan data guna menyusun penulisan hukum berupa pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin mengenai persyaratan wali nikah yang *mafqud*.

D. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian meliputi hal- hal berikut ini:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden.⁴⁸ Data berupa Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di sini adalah cara-cara yang di tempat dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.⁴⁹

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode mengumpulkan data dengan cara mengamati dan melakukan secara sistematis pada objek yang diteliti. Pada proses observasi ini peneliti langsung ke objek penelitian yaitu KUA. Observasi secara langsung ini dilakukan bertujuan agar data yang didapat dari objek yang diteliti benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

⁴⁸Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.5

⁴⁹Ibid. hlm. 159

pertanyaan itu.⁵⁰ Wawancara ini dilakukan dengan Kepala KUA Banjarmasin untuk memperoleh dan menjelaskan pendapat tentang penambahan persyaratan wali nikah yang *mafqud*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, akurat dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh pada penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis akan menguraikan data dengan kalimat yang runtut dan teratur agar data lebih mudah dipahami serta juga memudahkan dalam memahami hasil analisis data tersebut. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif analitis dari data yang diperoleh secara tertulis, dari situlah data-data tersebut dapat diteliti lebih mendalam dan dapat dipahami lebih detail mengenai aspek yang menjadi objek penelitian.⁵¹ Setelah itu disandarkan pada peraturan perundang-undangan, yang kemudian dari situlah dapat ditarik hasil dan kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang terjadi.

⁵⁰Lexy J. Moleone, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

⁵¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm 67.